

HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DESA OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- Rooza Meilia Anggraini -

Abstrak

Setelah keluarnya Peraturan Presiden No. 165/2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Terjadinya disharmoni antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni dalam hal pengaturan tata laksana kewenangan pemerintah desa dan dalam hal pungutan dalam desa serta dalam pengaturan penggunaan dana desa. Upaya hukum yang dilakukan untuk harmonisasi kedua kementerian tersebut adalah melalui empat cara, yaitu harmonisasi horizontal, Surat Keputusan Bersama, Pencabutan atau pembatalan oleh lembaga terkait maupun lembaga di atasnya dan dengan cara eksekutif review maupun yudikatif review. Eksekutif review adalah hak menguji yang melekat pada lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Sedangkan yudikatif review yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang undang oleh Mahkamah Agung.

Kata kunci: Harmonisasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Abstract

After the Presidential Decree No. 165 year of 2014 on the Tasks Arrangement and Functions of the Working Cabinet was issued, there is a trade-off in the authority of the rural areas management between the Ministry of Domestic Affairs and the Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration. There was disharmony between the the Minister of Domestic Affairs and of Village, Underdeveloped Regions and Transmigration in terms of the governance arrangement of the authority of the village government and of any financial collection and the arrangement of the village fund. There have been four Legal efforts made to harmonize the two ministries: horizontal harmony, joint decision letters, repeal or cancelation by the related institutions or the institutions above them and executive or judicative reviews. Executive review is the testing rights adherent to the executive institution to test any legislation and to cancel it if it seems to be in contradiction with the higher legislation of with public interest. Judicative review is the testing of a legislation under the law by the Supreme Court.

Keyword: Harmonization, Ministry of Domestic Affairs, Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration.

PENDAHULUAN

Adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi menguasai/mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Demi mewujudkan masyarakat daerah

yang mandiri, pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai bentuk nyata dari otonomi daerah. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian,

kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 yang disahkan pada Januari 2014 dan pada saat tersebut adalah masih dalam Pemerintahan SBY dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 bahwasannya yang dimaksud menteri dalam Undang Undang tersebut adalah menteri yang menangani desa. Dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud menteri disitu adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada era pemerintahan Joko Widodo tepatnya Bulan Oktober Tahun 2014 keluar Peraturan Presiden No. 165/2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja. Maka setelah itu terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam Perpres disebutkan ada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu. Kemendagri yang mengurus masalah desa sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengertian harmonisasi dalam Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai pengharmonisan, penyalarsan, dan penyerasian. Korelasi kepada peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang di *draft* (di rancang/di naskah) harus sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya, yang meliputi pada asas-asas per-

undang-undangan, khususnya pada asas tingkat hirarki, *lex specialis derogat lex generalis*, *lex posteriori derogat lex priori*, dan sebagainya. Harmonisasi hukum pada prinsipnya adalah pengkajian yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengetahui apakah peraturan tersebut dalam berbagai aspeknya, mencerminkan keselarasan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan hukum adat, kearifan lokal hukum kebiasaan atau dengan konvensi konvensi dan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pemahaman, harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmoni antara lain:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan.
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem.
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
- d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang bahwasannya, Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Desa, desa diberi kebebasan penuh untuk mengelola rumah tangganya sendiri, selain itu komitmen Negara untuk mengakui (*rekognisi*) dan melindungi desa

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

atau desa adat atau nama lain (sesuai adat masing-masing di daerah-daerah yang sangat beragam) di seluruh Indonesia guna melaksanakan konstitusi Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945 terlihat jelas. Bukan saja desa-desa tersebut diakui secara legal formal oleh Negara, namun juga diberikan jaminan sumber pendapatan yang pasti yang berasal dari APBN, dari APBD, serta dari sumber pendapatan asli desa itu sendiri. Dengan demikian masyarakat desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi jika undang-undang tersebut dijalankan dengan baik, karena desa diberikan otonomi yang cukup luas dalam hal ini, sehingga desa dapat mengatur sendiri sumber daya alam yang dimilikinya dengan maksimal untuk memenuhi hak-hak para masyarakat desa. Terlebih kepada masyarakat desa adat yang diberikan otonomi secara khusus untuk menjalankan sistem pemerintahannya sesuai dengan adat dan kepercayaan yang diakuinya. Sebagai sebuah komunitas, masyarakat hukum adat jelas membentuk peradaban-peradaban tertentu seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan termasuk pula kearifan dan tata cara memperoleh dan memanfaatkan tanah.

Selain itu, anggaran yang diberikan kepada desa cukup besar. Di dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab Keuangan Desa, disebutkan bahwa jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normatif

yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.²

PEMBAHASAN

Dari penelitian ini, penulis menemukan ketidakharmonisan hubungan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni terdapat dalam Pasal 22 Permendagri No. 44 Tahun 2016 dimana Bupati harus berkonsultasi kepada Gubernur dan Gubernur juga harus berkoordinasi dengan menteri terkait rancangan daftar rincian kewenangan desa sebelum menerbitkan Perbup. Sedangkan dalam Permendes PDTT No. 01 Tahun 2015 Pasal Bupati cukup hanya dengan melakukan pengkajian dengan membuat tim kajian terhadap rancangan daftar rincian kewenangan desa sebelum menerbitkan Perbup. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 37 Permendagri No. 44 Tahun 2016, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 22 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. meliputi: surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. Disebutkan pula dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2015 bahwa dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan

² Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta, 2008), hlm. 2.

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 13 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwasannya Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga.

Upaya hukum yang dilakukan untuk harmonisasi kedua kementerian tersebut adalah melalui empat cara, yaitu harmonisasi horizontal, Surat Keputusan Bersama, Pencabutan atau pembatalan oleh lembaga terkait maupun lembaga di atasnya dan dengan cara eksekutif review maupun yudikatif review. Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bentuk dari kehendak politik di parlemen yang akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. UU Desa lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa, partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat dan bersaing mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa Undang-Undang Desa adalah buah perjuangan partai tersebut. Dan menjadi wajar kalau kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015.³

Terlepas dari pertarungan politik dalam pemilu 2014, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan

desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan di berbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran dana desa saja.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu langkah untuk melembagakan desa dalam kementerian tersendiri. Hal tersebut diinginkan agar kementerian desa bisa sejajar dengan kementerian-kementerian lainnya seperti yang terdapat di Negara-Negara Asia dan Pasifik.⁵ Undang-Undang ini membahas permasalahan desa secara menyeluruh, bahkan termasuk yang terdapat dalam Kementerian Dalam Negeri. Namun hal ini tidak menyebabkan perpindahan urusan dari Kemendagri ke dalam Kemendes PDTT, oleh karena hal tersebut sering terjadi ketegangan antar dua kementerian, disusul dengan banyaknya anggaran yang akan diberikan ke desa menambah polemik antar kementerian semakin berkepanjangan. Meskipun sekarang ini Kementerian Desa digabung bersama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun yang sering menjadi sorotan publik adalah permasalahan tentang dana desa. Hal tersebut dikarenakan besarnya dana yang diberikan ke desa serta wewenang mengelola seluruh program yang masuk ke desa.

Diawal tahun 2015, ketika masyarakat desa menuntut untuk segera diimplementasikan UU Desa, khususnya alokasi dana desa seperti yang dijanjikan bahwa setiap desa akan mendapat kurang lebih 1 M, pemerintah justru bersitegang saling berebut urusan implementasi UU Desa, antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, karena besaran dana mencapai puluhan triliyun pertahun. Sehingga masyarakat khawatir kalau per-

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, 2015), hlm. 206.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ivanovich Agusta, "Berebut Pemerintahan Desa", dalam *Kompas*, Januari 2015.

soalan dana desa ini dipolitisasi dan nasib UU Desa hanya akan indah di atas kertas tetapi tidak bisa diimplementasikan.

Kekisruhan perebutan wewenang tersebut oleh dua kementerian akhirnya diselesaikan oleh pemerintah dengan jalan membagi kewenangan terkait desa, urusan administrasi pemerintahan menjadi wewenang Kemendagri, sementara urusan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi wewenang Kemendes PDTT. Keputusan pembagian wewenang tersebut ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, 13 Januari 2015, yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Presiden.⁶

Dengan luasnya kewenangan yang diberikan kepada desa, kemudian disusul dengan terbitnya Perpres No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 165/2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja. Maka setelah itu terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.

Adanya tumpang tindih ini terjadi karena masih adanya egoisme sektoral untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Selain itu ada beberapa faktor pula yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda.
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian.
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem.

4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum.
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas.
6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang sederajat namun materinya saling bertentangan, maka hal tersebut menurut penulis bisa diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Harmonisasi Horizontal. Harmonisasi horizontal berangkat dari asas *lex posterior delogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama.
2. Surat Keputusan Bersama. Perbedaan mendasar dari Surat Keputusan Bersama Menteri dan Peraturan Menteri adalah hal yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri lebih luas karena urusan yang diatur mencakup urusan lintas sektoral namun pada hakikatnya keduanya merupakan produk hukum yang dibentuk oleh organ yang sama yaitu menteri.
3. Pencabutan maupun pembatalan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa PDTT memiliki kewenangan untuk mencabut maupun membatalkan sebagian maupun seluruhnya peraturan menteri yang telah dikeluarkan, tentunya setelah diadakan kajian secara mendalam dalam lingkup kementerian itu sendiri. Peraturan perundang undangan dapat dicabut maupun dibatalkan dengan peraturan perundang undangan yang kedudukannya sederajat maupun lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang undangan. Jadi selain lembaga itu sendiri, lembaga Eksekutif di atasnya yaitu Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden yang isinya tentang harmonisasi pengaturan yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 209.

bertentangan dalam dua kementerian tersebut, selain itu Keputusan Presiden juga dapat berbentuk pembatalan maupun pencabutan terhadap peraturan menteri. Seperti yang disampaikan oleh Ivanovic Agusta dalam *Harian Kompas* 10 Januari 2015 dalam artikelnya yang berjudul “Berebut Pemerintahan Desa”, ia mengatakan bahwasannya “Titik kulminasi ini akan mengusik kembali kenegarawanan Joko Widodo untuk memutuskan fungsi pemerintahan desa diurus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendagri. Dapat saja keputusan Presiden segera meredam perseteruan secara legalistis, tetapi butuh tambahan waktu untuk meredakan pertentangan antar-aparat kementerian”. Dari pendapat diatas, dijelaskan bahwasannya Keputusan Presiden dapat dijadikan alat harmonisasi antar dua kementerian yang saling berebut kewenangan.⁷

4. Eksekutif review maupun yudikatif review. Hak menguji yang melekat pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian oleh eksekutif (eksekutif review) merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Jika melihat dari pengertian diatas, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki wewenang untuk menguji sendiri peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Karena hak menguji tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga diberikan kepada lembaga Negara lain yang diberikan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang kemudian hasil dari pengujian tersebut bisa dibatalkan atau dicabut setelah diadakan executive review apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan untuk yudikatif review yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini adalah Mahkamah Agung. Dasar kewenangan Mahkamah Agung ditentukan pada pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.⁸

Atas ketidakhamonisan pengaturan Pemerintahan Desa dan dalam pelaksanaannya sering menimbulkan benturan antar lembaga, maka diperlukan solusi untuk mengurai sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras. Alternatif solusi atas kondisi yang dialami tersebut, antara lain berupa:

1. Kesepahaman dalam peraturan pemerintah desa dalam penyusunan rancangan undang-undang sudah barang tentu diperlukan kajian yang mendalam tanpa mendiskreditkan dan mengurangi filosofi tujuan yang sudah menjadi bagian luhur untuk kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.
2. Perlunya kodifikasi serta unifikasi hasil harmonisasi atas peraturan-peraturan dalam Kemendagri dan Kemendes PDTT yang sudah ada maupun hasil penggantian peraturan yang tumpang tindih.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan atas masalah-masalah yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Bentuk ketidakharmonisan antara Kemendagri Dan Kemendes PDTT, yaitu: dalam hal pengaturan tata laksana kewenangan pemerintah desa dan dalam hal pungutan dalam desa serta dalam pengaturan penggunaan dana desa.
2. Upaya hukum yang dilakukan untuk harmonisasi kedua kementerian tersebut melalui empat cara, yaitu: harmonisasi horizontal, Surat Keputusan Bersama, Pembatalan atau pencabutan peraturan menteri, dan eksekutif review ataupun melalui cara yudikatif review

⁷ *Ibid*

⁸ Ray Pratama Siadari, *Eksekutif Review*, dalam <http://raypratama.blogspot.com/2012/09/eksekutif-review.html> diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 14:02.

yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Demi mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya antar Kementerian, penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada Kementerian yang menangani desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar bekerja sama dan saling bersinergi dalam hal pengaturan masalah Pemerintah Desa, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga dapat mengakibatkan kekosongan hukum serta dapat menjamin kepastian hukum dalam pemerintahan desa.
2. Kepada Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal pengharmonisan, pembulatan, dan penetapan konsep Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan hendaknya mengadakan peninjauan yang lebih mendalam terkait konsepsi Rancangan Undang Undang dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan departemen atau lembaga terkait lainnya bahkan dapat pula melibatkan perguruan tinggi atau organisasi agar menghasilkan keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsep RUU untuk menjaga keselarasan dan mencegah terjadinya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.
3. Kepada Pemerintah Pusat agar mengeluarkan peraturan terbaru bahwa semua pengurusan desa dialihkan kepada Kemendes PDTT, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
4. Mengajukan Yudisial Review Kepada Mahkamah Agung terkait Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasannya menteri yang menangani desa

adalah Menteri Dalam Negeri perlu direvisi menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, hal ini dimaksudkan agar muatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Perpres No. 165 Tahun 2014.

•••

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.

Mestika, Zed. 2008. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Kementerian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa PDT, T No. 06 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa PDT.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.01 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.08 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Surat Kabar

Agusta, Ivanovic. 2015. "Berebut Pemerintahan Desa", dalam *Harian Kompas* 10 Januari 2015.

Internet

Agusta, Ivanovich. "*Ojo Dumeh*" *Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa*, dalam <http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/default/journals>, diakses pada 12 Desember 2017

Anonim. "Executive Review". <http://raypratama.blogspot.com/2012/09/eksekutif-review.html>, diakses pada 12 Desember 2017